



**PUTUSAN**

**Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Buk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta,  
tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

----- **L A W A N** -----

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 20 /Pdt.G/2012/PA.Buk, tertanggal 01 Pebruari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 1992 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/04/X/1992 tanggal 26 Juli 1995;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di rumah keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama 1 bulan kemudian pindah ke Selatan di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Beteleme;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON umur 19 tahun;-----
  - b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 17 tahun;
  - c. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun dan 3 orang anak tersebut ikut dengan Termohon;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2009;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;-----
  - b. Termohon tidak percaya lagi kepada Pemohon dalam semua urusan rumah tangga;-----
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Nopember 2011;-----
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Nopember 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-----
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri Pemohon;-----
9. Bahwa Pemohon telah banyak kali berupaya mengatasi masalah diantaranya pada bulan Nopember 2010 Termohon pernah mengajukan perceraian pada sidang keliling di Kecamatan Lembo masih berhasil dirukunkan dan pertengkaran terakhir Pemohon tidak berhasil mengatasi masalah tersebut;-----
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak

Hal 2 dari 8 hal : PUT- No.20/Pdt.G/2012/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

SUBSIDER :-----

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.-----

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintah kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Mediator yang telah disepakati dan ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu Drs. SUTRISNO SALAMON, SH.MH (Wk/Hakim Pengadilan Agama Bungku), akan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 15 Pebruari 2012, bahwa **proses mediasi gagal/tidak berhasil**;-----

Bahwa selain perdamaian melalui mediasi, Majelis Hakim telah pula menasehati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. -----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon ;-----

Hal 3 dari 8 hal : PUT- No.20/Pdt.G/2012/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pada pembacaan permohonan Pemohon, tidak maka tidak diperoleh jawaban Termohon atas permohonan Pemohon.-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. **Fotokopi KTP** Nomor : 7206021707680001, tanggal 24 Agustus 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);-----
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 25/04/X/1992, tertanggal 26 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.2).-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan bukti saksi-saksi dipersidangan akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi.-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada dalil Pemohon sendiri mengenai domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 4 dari 8 hal : PUT- No.20/Pdt.G/2012/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bungku berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui **mediasi**, telah dilaksanakan oleh Mediator hakim Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 15 Pebruari 2012, dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 15 Pebruari 2012 menyatakan bahwa **proses mediasi telah gagal/tidak berhasil**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (1) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkar dan perselisihan sejak

Hal 5 dari 8 hal : PUT- No.20/Pdt.G/2012/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009, penyebabnya Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon dalam semua urusan rumah tangga. Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dan memilih untuk cerai.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis ( Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah), namun tidak sanggup menghadirkan bukti saksi-saksi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.2** yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : pasal 285 R.bg) dan keterangan para saksi serta pengakuan kedua belah pihak telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg dan azas "*actori incumbit probatio*" yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berdasarkan Hadits dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر

Artinya:"*Bukti atas orang yang mendakwa dan sumpah atas orang yang menyangkal dakwaan itu*".-----

Menimbang, bahwa Pemohon diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.-----

Hal 6 dari 8 hal : PUT- No.20/Pdt.G/2012/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti,  
maka permohonan Pemohon harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga  
sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012** Masehi yang bertepatan  
dengan tanggal **22 Jumadil Awwal 1433** Hijriyah oleh kami **MISMAN HADI  
PRAYITNO, S.Ag,MH.** selaku Ketua Majelis, **MUHAMAD RIZKI, SH** dan  
**SAMSUDIN DJAKI, S.H** masing - masing selaku Hakim Anggota dan didampingi  
oleh **MUNIFA, SH** sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Termohon diluar  
hadirnya Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag,MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**MUHAMAD RIZKI, SH**

Hakim Anggota,

ttd

**SAMSUDIN DJAKI, SH**

Hal 7 dari 8 hal : PUT- No.20/Pdt.G/2012/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**MUNIFA, SH**

**Rincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 640.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<b>6. J u m l a h</b>	<b>Rp 731.000,-</b>

**( Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)**

Hal 8 dari 8 hal : PUT- No.20/Pdt.G/2012/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)